



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Susilo Alias Ahong
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 30/7 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Salak RT. 001/007 Desa Gadog
Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Faisal Susilo Alias Ahong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022

Terdakwa Faisal Susilo Alias Ahong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022

Terdakwa Faisal Susilo Alias Ahong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa Faisal Susilo Alias Ahong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022

Terdakwa Faisal Susilo Alias Ahong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 228/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAISAL SUSILO alias AHONG Bin DIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana dakwaan Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAISAL SUSILO alias AHONG Bin DIDIN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2016 Nopol F 5680 ZJ, Noka MH1JM1123KK152340. Nosin JM11E2134561 Nomor BPKB P.01015022 An. SITI MASITOH
 - ✓ 2 (Dua) buah kunci kontak
 - ✓ 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam plat nomor terpasang F 5774 XC Noka MH3SG3180JK022672 Nosin G3E4E-0911667
 - ✓ 1 (Satu) buah kunci kontak L
 - ✓ 4 (Empat) buah anak kunci L
 - ✓ 1 (Satu) buah magnet pembuka kunci kontak

Dipergunakan dalam perkara lain An. AGUS MUHARAM

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa FAISAL SUSILO alias AHONG bersama-sama dengan saksi AGUS MUHARAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2022 bertempat di Kampung Cinengah RT. 03 RW. 14 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa bersama saksi AGUS MUHARAM mengendari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam menyusuri Jalan Raya Hanjawar dengan maksud mencari kendaraan yang memungkinkan untuk Terdakwa dan saksi AGUS MUHARAM ambil tanpa diketahui oleh pemiliknya, sesampainya di pinggir jalan Kampung Cinengah RT. 03 RW. 14 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Terdakwa dan saksi AGUS MUHARAM melihat 1 (satu) unit Honda Beat Warna Hitam Merah F 5680 ZJ tahun 2019 terparkir di pinggir jalan yang ditinggal pemiliknya yang bernama saksi SITI MASITOH, melihat hal tersebut sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama saksi AGUS MUHARAM mendekati kendaraan tersebut, lalu saksi AGUS MUHARAM turun dari kendaraan untuk mendekati kendaraan tersebut sedangkan Terdakwa tetap di motor sambil memantau keadaan sekitar, melihat situasi aman lalu saksi AGUS MUHARAM kemudian menghampiri kendaraan tersebut lalu merusak kunci kendaraan tersebut dengan Kunci Leter T yang sebelumnya sudah saksi AGUS MUHARAM siapkan selanjutnya saksi AGUS MUHARAM merusak kunci kontak motor tersebut hingga mesin motor Honda Beat tersebut hidup kemudian saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS MUHARAM dan terdakwa langsung membawa kabur meninggalkan lokasi kendaraan tersebut dengan membawa motor milik saksi SITI MASITOH.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi AGUS MUHARAM tidak mendapatkan izin dari saksi SITI MASITOH selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah Nomor Polisi F 5680 ZJ tahun 2019 sehingga saksi SITI MASITOH mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SITI MASITOH Binti SITI KHODIJAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 diketahui sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Kampung Cinengah Rt.03 Rw.14 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, telah terjadi tidak pidana pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol : F-5680-ZJ, tahun 2019, warna Hitam Merah dan korbannya adalah Saksi sendiri, sepeda motor yang telah dicuri tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara dan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Yang mengetahui kejadian pencurian pertama kali adalah keponakan Saksi saksi WAHID ANDRIYANTO;
- Bahwa sebelum dicuri sepeda motor tersebut dipakai oleh keponakan Saksi saksi WAHID ANDRIYANTO ke Cinengah dan sekitar pukul 18.15 wib Saksi ditelephone oleh keponakan Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi hilang di depan rumah orang tua saksi WAHID ANDRIYANTO di Kampung Cinengah Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa akibat pencurian sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000.00 (Delapan belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin, ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi WAHID ANDRIYANTO Bin WARISMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 diketahui sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Kampung Cinengah Rt.03 Rw.14 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, telah terjadi tidak pidana pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol : F-5680-ZJ, tahun 2019, warna Hitam Merah dan korbannya adalah Saksi SITI MASITOH;
- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri tersebut adalah milik bibi Saksi saksi SITI MASITOH;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya kejadian pencurian sepeda motor tersebut ketika Saksi akan pulang ke rumah terlihat sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut dalam keadaan sedang diparkir dipinggir jalan depan rumah, pada saat diparkir kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci stang dan ditutup lubang kuncinya;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi menduga sepeda motor tersebut diambil oleh pelaku pencurian kemudian Saksi melakukan pencarian disekitaran tempat kejadian dan di beberapa tempat yang Saksi duga dijadikan jalan pelarian oleh pelaku pencurian tetapi tidak diketemukan, lalu Saksi menghubungi pemilik kendaraan kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Pacet;
- Bahwa situasi ditempat kejadian pada saat Saksi memarkir sepeda motor tersebut sebelum adanya kejadian pencurian adalah sepi dikarenakan waktu menjelang Shalat Magrib;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK namun BPKB;
- Bahwa akibat pencurian sepeda motor tersebut, bibi Saksi mengalami kerugian Rp18.000.000.00 (Delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AGUS MUHARAM Bin BABAN SOBANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Hanjawar Kampung Cinengah Girang Desa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat, Tahun 2019, Warna Hitam Merah, Nomor lupa namun Plat Nomor Polisi kendaraan tersebut awalnya berplat F, milik saksi korban SITI MASITOH yang tidak dikenal;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian kendaraan roda dua tersebut bersama dengan Saksi sendiri. Saksi mengenal Terdakwa selaku teman;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan cara awalnya Saksi bersama Terdakwa FAISAL SUSILO Als. AHONG mengendari kendaraan roda dua Yamaha N MAX warna Hitam menyusuri Jalan Raya Hanjavar dengan maksud mencari kendaraan yang memungkinkan untuk Saksi ambil atau Saksi curi. Sesampainya di pinggir jalan Kp. Cinengah Girang Desa Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur Saksi melihat ada kendaraan roda dua jenis/merek Honda Beat, Warna Hitam Merah terparkir di pinggir jalan ditinggal pengendara/pemilikinya, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama Terdakwa FAISAL SUSILO Als. AHONG mendekati kendaraan tersebut, lalu Saksi turun dari kendaraan mendekati kendaraan tersebut, sedangkan Terdakwa FAISAL SUSILO Als. AHONG tetap dikendaraan sambil melihat situasi sekitar. Melihat situasi aman dan tidak ada yang kemungkinan melihat perbuatan Saksi, kemudian Saksi menghampiri kendaraan tersebut lalu Saksi merusak kunci kendaraan tersebut dengan Kunci Leter T yang sebelumnya sudah Saksi siapkan dan Saksi untuk melakukan pencurian kendaraan. Setelahnya kunci terbuka kemudian Saksi menghidupkan kendaraan tersebut dan langsung membawa lari atau kabur kendaraan tersebut diikuti Terdakwa FAISAL SUSILO Als. AHONG ke kontrakan Saksi yang bertempat di Kp. Pasekon Desa Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur;
- Bahwa peran Terdakwa FAISAL SUSILO Als. AHONG saat melakukan pencurian bersama Saksi yaitu sebagai Pengemudi kendaraan yang kami gunakan saat mencari sasaran Pencurian, saat Saksi melakukan Pencurian Terdakwa FAISAL SUSILO Als. AHONG bertugas melihat situasi sekitar dan mengamankan Saksi saat melakukan Pencurian, dan pada saat Saksi membawa kabur atau membawa lari kendaraan hasil curian Terdakwa FAISAL SUSILO Als. AHONG bertugas mengawal Saksi yang membawa kendaraan hasil curian dari belakang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan tersebut selanjutnya Saksi jual bersama Terdakwa FAISAL SUSILO Als. AHONG kepada Sdr. AGUNG yang datang ke tempat kontrakan Saksi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Uang tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi kasihkan kepada Terdakwa FAISAL SUSILO Als. AHONG. Sedang uang sisanya Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi sehari-hari Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah gagang kunci terbuat dari Besi dibalut Lakban Hitam, 1 (satu) buah Magnet Kunci Tutup Kendaraan, 4 (empat) buah Mata Kunci Leter T dan 1 (satu) buah Kendaraan Roda Dua Merek Yamaha N MAX, warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang F 5774 XC adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DEDE AGUNG SURYANA Bin AGUS SURYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 13.000 WIB, bertempat di kontrakan Sdr. AGUS MUHARAM yang bertempat di Kampung Pasekon Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian dari Sdr. AGUS MUHARAM dan Sdr. FAISAL SUSILO Als. AHONG Bin Aim. DIDIN;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut merak honda Beat, warna Hitam Merah, tahun 2019 tanpa plat Nomor;
- Bahwa Saksi membeli kendaraan roda dua hasil curian dari Sdr. AGUS MUHARAM dan Sdr. FAISAL SUSILO Als. AHONG seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang tersebut barang curian adalah dari pengakuan Sdr. AGUS MUHARAM dan Sdr. FAISAL SUSILO Als. AHONG ;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. AGUS MUHARAM dan Sdr. FAISAL SUSILO Als. AHONG kendaraan yang Saksi beli tersebut adalah hasil curian di Kp. Cinengah Girang RT. 03/14 Desa Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB kendaraan tersebut Saksi jual kembali kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr. HERMAWAN di sekitar daerah Puncak Ciloto;
- Bahwa Saksi menjual kembali kendaraan tersebut kepada Sdr. HERMAWAN seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Hanjawa Kampung Cinengah Girang Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah membantu melakukan tindak pidana Pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat, Tahun 2019, Warna Hitam Merah, Nomor Terdakwa lupa lagi namun Plat Nomor Polisi kendaraan tersebut awalnya berplat F, milik saksi korban yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa membantu Sdr. AGUS melakukan Pencurian sepeda motor tersebut, hubungan Terdakwa hanya sebatas teman dan Terdakwa kenal sudah sekitar+ 5 (Lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa membantu teman Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengantar teman Terdakwa pada saat akan melakukan pencurian, lalu setelahnya teman Terdakwa tersebut selesai melakukan pencurian, barang hasil curian dibawa oleh teman Terdakwa kerumah kontrakkannya;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama sdr. AGUS tersebut pada saat melakukan pencurian menggunakan alat yang Terdakwa tahu alat tersebut nama nya astag atau Letet T yang terbuat dari besi dan bergagang T dari besi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. AGUS berangkat dari rumah kontrakan sdr. AGUS yang beralamat di Kp. Pasir Kampung Desa Cipanas kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha N-MAX warna hitam milik sdr. AGUS. Pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan kendaraan roda 2 tersebut dan sdr. AGUS dibonceng dengan tujuan untuk jala-jalan/Liar (melakukan pencurian). Setibanya di Kp. Cinengah Girang Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur sdr. AGUS menyruph Terdakwa untuk memutar balikan kendaraan dan berhenti di depan salah satu Conter Handphone, kemudian sdr. AGUS turun dari kendaraan dan membeli pulsa di conter tersebut dan Terdakwa pada saat itu juga turun dari kendaraan dan duduk di bangku samping canter, lalu setelahnya membeli pulsa sdr. AGUS menghampiri Terdakwa kembali dan mengatakan ayo jalan. Kemudian Terdakwa naik ke kendaraan dan sdr. AGUS berjalan kaki menuju ke kendaraan yang terparkir di pinggir jalan, tidak berapa lama sdr. AGUS terlihat mengeluarkan alat dari saku jaketnya dan alat tersebut terlihat dimasukan ke kunci kontak kendaraan yang sedang diparkir, selang beberapa saat sdr. AGUS berhasil menyalakan kunci kontak kendaraan dan menyalakan mesin kendaraan lalu kabur meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah kontrakan disusul oleh Terdakwa mengikuti sdr. AGUS dari belakang;

- Bahwa sepeda motor merek Honda beat warna hitam merah berplat nomor F tersebut setelahnya diambil atau dicuri oleh sdr. AGUS kemudian diserahkan untuk dijual ke sdr. AGUNG yang beralamat Kecamatan Cikalong;
 - Bahwa Terdakwa dikasih uang oleh sdr. AGUS dari hasil penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari,;
 - Bahwa 1 (satu) buah gagang kunci terbuat dari Besi dibalut Lakban Hitam dan 1 (satu) buah Kendaraan Roda Dua Merek Yamaha N MAX, warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang F 5774 XC adalah milik sdr. AGUS;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Pacet yang berpakaian preman pada hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2022 di Vila idola Kp. Sukamaju Desa Gadog Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum atau tersangkut permasalahan dengan pihak Kepolisian pada tahun 2018 dalam perkara Penyalahgunaan Narkoba divonis 1 Tahun 6 Bulan di lapas Cianjur;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2016 Nopol F 5680 ZJ, Noka MH1JM1123KK152340. Nosin JM11E2134561 Nomor BPKB P.01015022 An. SITI MASITOH
- ✓ 2 (Dua) buah kunci kontak
- ✓ 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam plat nomor terpasang F 5774 XC Noka MH3SG3180JK022672 Nosin G3E4E-0911667
- ✓ 1 (Satu) buah kunci kontak L
- ✓ 4 (Empat) buah anak kunci L
- ✓ 1 (Satu) buah magnet pembuka kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Hanjawar Kampung Cinengah Girang Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah membantu melakukan tindak pidana Pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat, Tahun 2019, Warna Hitam Merah, Nomor Terdakwa lupa lagi namun Plat Nomor Polisi kendaraan tersebut awalnya berplat F, milik saksi korban yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa membantu Sdr. AGUS melakukan Pencurian sepeda motor tersebut, hubungan Terdakwa hanya sebatas teman dan Terdakwa kenal sudah sekitar+ 5 (Lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa membantu teman Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengantar teman Terdakwa pada saat akan melakukan pencurian, lalu setelahnya teman Terdakwa tersebut selesai melakukan pencurian, barang hasil curian dibawa oleh teman Terdakwa kerumah kontrakannya;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama sdr. AGUS tersebut pada saat melakukan pencurian menggunakan alat yang Terdakwa tahu alat tersebut nama nya astag atau Letet T yang terbuat dari besi dan bergagang T dari besi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. AGUS berangkat dari rumah kontrakan sdr. AGUS yang beralamat di Kp. Pasir Kampung Desa Cipanas kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha N-MAX warna hitam milik sdr. AGUS. Pada saat itu Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Cjr



yang mengemudikan kendaraan roda 2 tersebut dan sdr. AGUS dibonceng dengan tujuan untuk jala-jalan/Liar (melakukan pencurian). Setibanya di Kp. Cinengah Girang Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur sdr. AGUS menyuruh Terdakwa untuk memutar balikkan kendaraan dan berhenti di depan salah satu Conter Handphone, kemudian sdr. AGUS turun dari kendaraan dan membeli pulsa di conter tersebut dan Terdakwa pada saat itu juga turun dari kendaraan dan duduk di bangku samping canter, lalu setelahnya membeli pulsa sdr. AGUS menghampiri Terdakwa kembali dan mengatakan ayo jalan. Kemudian Terdakwa naik ke kendaraan dan sdr. AGUS berjalan kaki menuju ke kendaraan yang terparkir di pinggir jalan, tidak berapa lama sdr. AGUS terlihat mengeluarkan alat dari saku jaketnya dan alat tersebut terlihat dimasukan ke kunci kontak kendaraan yang sedang diparkir, selang beberapa saat sdr. AGUS berhasil menyalakan kunci kontak kendaraan dan menyalakan mesin kendaraan lalu kabur meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah kontrakan disusul oleh Terdakwa mengikuti sdr. AGUS dari belakang;

- Bahwa sepeda motor merek Honda beat warna hitam merah berplat nomor F tersebut setelahnya diambil atau dicuri oleh sdr. AGUS kemudian diserahkan untuk dijual ke sdr. AGUNG yang beralamat Kecamatan Cikalong;
 - Bahwa Terdakwa dikasih uang oleh sdr. AGUS dari hasil penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;
 - Bahwa 1 (satu) buah gagang kunci terbuat dari Besi dibalut Lakban Hitam dan 1 (satu) buah Kendaraan Roda Dua Merek Yamaha N MAX, warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang F 5774 XC adalah milik sdr. AGUS;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Pacet yang berpakaian preman pada hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2022 di Vila idola Kp. Sukamaju Desa Gadog Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum atau tersangkut permasalahan dengan pihak Kepolisian pada tahun 2018 dalam perkara Penyalahgunaan Narkoba divonis 1 Tahun 6 Bulan di lapas Cianjur;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang dipandang berkaitan dengan perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang, yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama terdakwa Terdakwa Faisal Susilo Alias Ahong serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain sedangkan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Hanjawar Kampung Cinengah Girang Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah membantu melakukan tindak pidana Pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat, Tahun 2019, Warna Hitam Merah, Nomor Terdakwa lupa lagi namun Plat Nomor Polisi kendaraan tersebut awalnya berplat F, milik saksi korban yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang bahwa Terdakwa membantu Sdr. AGUS melakukan Pencurian sepeda motor tersebut, hubungan Terdakwa hanya sebatas teman dan Terdakwa kenal sudah sekitar+ 5 (Lima) bulan. Terdakwa membantu teman Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengantar teman Terdakwa pada saat akan melakukan pencurian, lalu setelahnya teman Terdakwa tersebut selesai melakukan pencurian, barang hasil curian dibawa oleh teman Terdakwa kerumah kontrakannya;

Menimbang bahwa teman Terdakwa yang bernama sdr. AGUS tersebut pada saat melakukan pencurian menggunakan alat yang Terdakwa tahu alat tersebut nama nya astag atau Letet T yang terbuat dari besi dan bergagang T dari besi;

Menimbang bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. AGUS berangkat dari rumah kontrakan sdr. AGUS yang beralamat di Kp. Pasir Kampung Desa Cipanas kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha N-MAX warna hitam milik sdr. AGUS. Pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan kendaraan roda 2 tersebut dan sdr. AGUS dibonceng dengan tujuan untuk jala-jalan/Liar (melakukan pencurian). Setibanya di Kp. Cinengah Girang Desa Sukanagalih

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Cjr



Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur sdr. AGUS menyuruh Terdakwa untuk memutar balikkan kendaraan dan berhenti di depan salah satu Conter Handphone, kemudian sdr. AGUS turun dari kendaraan dan membeli pulsa di conter tersebut dan Terdakwa pada saat itu juga turun dari kendaraan dan duduk di bangku samping canter, lalu setelahnya membeli pulsa sdr. AGUS menghampiri Terdakwa kembali dan mengatakan ayo jalan. Kemudian Terdakwa naik ke kendaraan dan sdr. AGUS berjalan kaki menuju ke kendaraan yang terparkir di pinggir jalan, tidak berapa lama sdr. AGUS terlihat mengeluarkan alat dari saku jaketnya dan alat tersebut terlihat dimasukan ke kunci kontak kendaraan yang sedang diparkir, selang beberapa saat sdr. AGUS berhasil menyalakan kunci kontak kendaraan dan menyalakan mesin kendaraan lalu kabur meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah kontrakan disusul oleh Terdakwa mengikuti sdr. AGUS dari belakang;

Menimbang bahwa sepeda motor merek Honda beat warna hitam merah berplat nomor F tersebut setelahnya diambil atau dicuri oleh sdr. AGUS kemudian diserahkan untuk dijual ke sdr. AGUNG yang beralamat Kecamatan Cikalong. Terdakwa dikasih uang oleh sdr. AGUS dari hasil penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang bahwa akibat pencurian sepeda motor tersebut, Saksi SITI MASITOH mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000.00 (Delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. AGUS berangkat dari rumah kontrakan sdr. AGUS yang beralamat di Kp. Pasir Kampung Desa Cipanas kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha N-MAX warna hitam milik sdr. AGUS. Pada saat itu Terdakwa yang



mengemudikan kendaraan roda 2 tersebut dan sdr. AGUS dibonceng dengan tujuan untuk jala-jalan/Liar (melakukan pencurian). Setibanya di Kp. Cinengah Girang Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur sdr. AGUS menyuruh Terdakwa untuk memutar balikkan kendaraan dan berhenti di depan salah satu Conter Handphone, kemudian sdr. AGUS turun dari kendaraan dan membeli pulsa di conter tersebut dan Terdakwa pada saat itu juga turun dari kendaraan dan duduk di bangku samping canter, lalu setelahnya membeli pulsa sdr. AGUS menghampiri Terdakwa kembali dan mengatakan ayo jalan. Kemudian Terdakwa naik ke kendaraan dan sdr. AGUS berjalan kaki menuju ke kendaraan yang terparkir di pinggir jalan, tidak berapa lama sdr. AGUS terlihat mengeluarkan alat dari saku jaketnya dan alat tersebut terlihat dimasukkan ke kunci kontak kendaraan yang sedang diparkir, selang beberapa saat sdr. AGUS berhasil menyalakan kunci kontak kendaraan dan menyalakan mesin kendaraan lalu kabur meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah kontrakan disusul oleh Terdakwa mengikuti sdr. AGUS dari belakang;

Menimbang bahwa oleh karena itu, unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

- ad. 4. Unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta bahwa sdr. AGUS terlihat mengeluarkan alat dari saku jaketnya dan alat tersebut terlihat dimasukkan ke kunci kontak kendaraan yang sedang diparkir, selang beberapa saat sdr. AGUS berhasil menyalakan kunci kontak kendaraan dan menyalakan mesin kendaraan lalu kabur meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah kontrakan disusul oleh Terdakwa mengikuti sdr. AGUS dari belakang;

Menimbang bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut digunakan kunci palsu yaitu 1 (satu) buah gagang kunci terbuat dari Besi dibalut Lakban Hitam dan 1 (satu) buah Kendaraan Roda Dua Merek Yamaha N MAX, warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang F 5774 XC adalah milik sdr. AGUS;

Menimbang bahwa oleh karena Agus dengan dibantu Terdakwa dalam mengambil sepeda motor dengan merusak kunci sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat kunci palsu rakitan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah menggunakan kunci palsu yang mana kunci tersebut bukan kunci yang sebenarnya dari sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu, unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan kedua sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2016 Nopol F 5680 ZJ, Noka MH1JM1123KK152340. Nosin JM11E2134561 Nomor BPKB P.01015022 An. SITI MASITOH
- 2 (Dua) buah kunci kontak
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam plat nomor terpasang F 5774 XC Noka MH3SG3180JK022672 Nosin G3E4E-0911667
- 1 (Satu) buah kunci kontak L
- 4 (Empat) buah anak kunci L
- 1 (Satu) buah magnet pembuka kunci kontak

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka akan dipergunakan dalam perkara lain An. AGUS MUHARAM

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Susilo Alias Ahong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2016 Nopol F 5680 ZJ, Noka MH1JM1123KK152340. Nosin JM11E2134561 Nomor BPKB P.01015022 An. SITI MASITOH
 - 2 (Dua) buah kunci kontak

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam plat nomor terpasang F 5774 XC Noka MH3SG3180JK022672 Nosit G3E4E-0911667
 - 1 (Satu) buah kunci kontak L
 - 4 (Empat) buah anak kunci L
 - 1 (Satu) buah magnet pembuka kunci kontak
- dipergunakan dalam perkara lain An. AGUS MUHARAM

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh kami, Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Saepuloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si.

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Saepuloh, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Cjr